

**PENGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK TRADISI *BAHILAH*
(STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN TAPIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN)**

TESIS

OLEH:

KHAFIFAH ANJAR RIANI 240211050173



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

**PENGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK TRADISI *BAHILAH*
(STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN TAPIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Tesis

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga

Oleh

**KHAFIFAH ANJAR RIANI
240211050173**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM SSTUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khafifah Anjar Riani
Nim : 240211050173
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 24 Desember 1999
Jurusan/program studi : Magister Hukum Keluarga
Fakultas/program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Tradisi Bahilah (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)”. Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Khafifah Anjar Riani

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1674/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Khafifah Anjar Riani
NIM	: 240211050173
Jenang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Tradisi Bahilah (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (12%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 16 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,

Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

**PENGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK TRADISI BAHILAH
(STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN TAPIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

KHAFIFAH ANJAR RIANI

240211050173

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan
kepada Dewan Penguji**

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum
NIP. 19590205 198603 1 006**

Pembimbing II



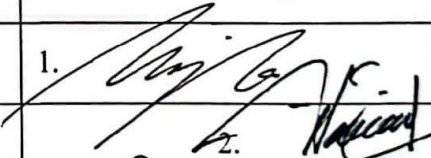
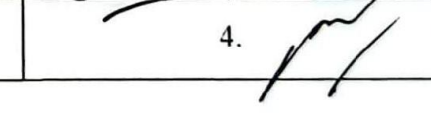
**Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag
NIP. 19730111 200312 1 001**

PENGESAHAN TESIS

PENGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK TRADISI *BAHILAH* (STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

Disusun Oleh
KHAFIFAH ANJAR RIANI
240211050173

Telah Diujikan Pada Hari Jum'at 24 Juli 2026

No	Nama Dewan Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr. Mujiburrohman, M.A	1. 
2.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	2. 
3.	Dr. H. Nispan Rahmi, M.Ag	3. 
4.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.

NIDN 1971120919960331001

ABSTRAK

Khafifah Anjar Riani. 2026. Penggunaan Harta Peninggalan untuk Tradisi Bahilah (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan). Tesis, Program Pascasarjana, Hukum Keluarga. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum (II) Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag, M. Ag

Kata Kunci: Harta Peninggalan, Hukum Waris Islam, Tradisi *Bahilah*, 'Urf.

Tradisi *bahilah* merupakan salah satu praktik sosial-keagamaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Tapin. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini sering kali menggunakan harta peninggalan (*tirkah*) sebagai sumber pembiayaan. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena harta peninggalan memiliki keterkaitan dengan hak-hak ahli waris yang telah diatur dalam hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan harta peninggalan dalam tradisi *bahilah* di Kabupaten Tapin, mengkaji status penggunaannya menurut hukum waris Islam, serta menilai relevansinya berdasarkan kaidah fikih *al-'ādah al-muḥakkamah* dan konsep 'urf.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, ahli waris, dan masyarakat di Kabupaten Tapin, serta didukung oleh dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif hukum kewarisan Islam, sosiologi hukum dan kaidah fikih.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, praktik penggunaan harta peninggalan untuk membiayai tradisi *bahilah* terbagi menjadi dua kategori, yaitu penggunaan *tirkah* secara langsung dan penggunaan *tirkah* yang ditambah dengan harta pribadi atau uang takziah. Secara sosiologi hukum, keberlangsungan praktik ini didorong oleh dominasi *living law* serta kuatnya kontrol sosial berupa tekanan norma masyarakat dan dorongan menjaga reputasi keluarga. Kedua, status penggunaan harta peninggalan menurut hukum waris Islam dapat dibenarkan apabila *bahilah* dipandang sebagai pelaksanaan wasiat atau pelunasan utang ibadah pewaris, namun tidak dibenarkan apabila hanya dipandang sebagai tradisi karena bukan merupakan kewajiban yang dibebankan kepada *tirkah* dan berpotensi mengurangi hak ahli waris. Ketiga, berdasarkan kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* dan konsep 'urf, tradisi *bahilah* dapat dikategorikan sebagai 'urf *fāsid* karena pelaksanaannya mengabaikan hak ahli waris, terutama anak yang belum dewasa, serta dilakukan karena tekanan sosial yang menghilangkan kerelaan para ahli waris.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur bagi Allah Swt atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Tradisi Bahilah (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)”. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat beliau yang mengikuti beliau sampai hari akhir.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Berkaitan dengan ini, maka dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang berkontribusi besar atas penyelesaian tesis ini, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, M.H.I dan Bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Dr.

Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag sebagai Pembimbing II yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

5. Para Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu yang sangat berharga serta memberikan layanan yang baik selama menempuh pendidikan.
6. Kedua orangtua saya H. Riduansyah S.Pd dan Hj. Dwi A (Almh) serta keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan secara moral serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman dan sahabat terkhusus rekan seperjuangan di lokal B Hukum Keluarga 2024 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini juga yang memotivasi untuk terus berjuang menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan kontribusinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya dengan mengharap ridho dan taufik-Nya, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

P

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Penulis



Khafifah Anjar Riani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	H
12.	س	:	S	27.	ه	:	W
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

اَ	â	a dengan topi di atas
يَ	î	i dengan topi di atas
وُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْوَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْجُرُ	tsabata al-ajru
الْحَرْكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاحِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيِّ وَانْ	al-mâddah al-mashnû‘ah al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Harta Peninggalan dan Keterkaitannya dalam Hukum Kewarisan.....	17
B. Teori Sosiologi Hukum.....	32
C. Teori ‘Urf.....	38
D. Teori Akad <i>Tabarru’</i>	46
E. Teori <i>Hilah</i>	52
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	61
D. Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63

F. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
B. Deskripsi Pelaksanaan Tradisi Bahilah di Kabupaten Tapin.....	76
C. Pandangan Masyarakat terhadap Penggunaan Harta Peninggalan untuk Bahilah	94
D. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Harta Peninggalan untuk Bahilah	97
E. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks.....	100
F. Analisis Penggunaan Harta Peninggalan untuk Tradisi Bahilah	104
BAB V PENUTUP	138
A. KESIMPULAN.....	138
B. SARAN.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PANDANGAN MAZHAB TERHADAP <i>HILAH</i>	57
Tabel 3.1 PROFIL INFORMAN.....	62
Tabel 4.1 REKAPITULASI DATA	100